



BANTUAN – KESEJAHTERAAN – SOSIAL

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 61, BD 2025/NO. 62, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dengan adanya perubahan ketentuan mengenai kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat perubahan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, meliputi fakir miskin serta penduduk yang tercantum dalam Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan/atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025.
- Lampiran: -